



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.G/2025/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX BINTI XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.005 RW.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX BIN XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.005 RW.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 April 2025 yang diajukan melalui e-court, terdaftar tanggal 9 April 2025, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2025/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal XXXXX;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun XXXXX, RT.005 RW.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Bada dukhul) dan sudah memiliki satu anak bernama XXXXX, NIK XXXXX, perempuan, lahir di Surakarta, 16 Juni 2017, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira awal tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

- Bahwa Tergugat memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat tidak menentu jumlah dan waktu. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
- Bahwa oleh karena masalah ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat merupakan orang yang temperamen sehingga Tergugat ketika marah kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat dengan berkata kasar dan menaruh Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Agustus tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Penggugat yang masih satu alamat di Dusun XXXXX, RT.005 RW.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Dusun XXXXX, RT.005 RW.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 08



bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat XXXXX BIN XXXXX terhadap Penggugat XXXXX BINTI XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 408/Pdt.G/2025?PA.Kra tanggal 10 April 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat dari Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

1.

P

encabutan gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya hal mana terhadap pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan itu beralasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kra telah selesai dengan dicabut ;



2.

Bi

aya perkara

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara perceraian karena talak diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Amar Putusan .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kra;
2. Menyatakan perkara Nomor 408/Pdt.G/2025/PA.Kra selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 182.000,00 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

4. Penutup.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal1446 *Hijrah*, oleh Muadz Junizar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Khoirul Anam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Anam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
- Biaya Proses	Rp 100.000,
- PNBP Surat Panggilan	Rp 10.000,
- Biaya Panggilan	Rp 12.000,
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,</u>
Jumlah	Rp 182.000,